



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Padalarang, Cisarua KM 2 Ngamprah
Telp/ Fax. 022-6866258 Kode Pos 40552

SURAT IZIN

Nomor : 421/3/2137.1/Disdikpora 2014

Tentang

Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Kabupaten Bandung Barat

Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
- c. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C.3670.HT.01.02.TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
- d. Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421.3/1858-Disdikpora 2012, tanggal 30 April 2012 tentang Izin Rencana Pendirian SMK Darma Sakti;
- e. Surat Ketua Yayasan Ikhsan Paramedika nomor: 007/YIP/IV/2014, tanggal 18 April 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK Darma Sakti.

MENGIZINKAN

Kepada

: Yayasan Ikhsan Paramedika

Alamat

: Jl. Trs. Cipageran No. 73 Desa Tanimulya Kecamatan ngamprah 40552
Kabupaten Bandung Barat, No. Telp. (022) 661 1086

Nama Ketua

: **Hj. Patonah, M.Pd.**

Untuk

: **Mendirikan dan Menyelenggarakan SMK Darma Sakti Kecamatan Cipatut Kabupaten Bandung Barat.**


Dengan Ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
- b. Wajib melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- c. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- d. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 25 Juni 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;